



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan MT. Haryono Nomor 89 Telp. (0531) 32318,25103 Fax.(0531)24600

Email : dpmpptsp@kotimkab.go.id Website : www.dpmpptsp.kotim.go.id

S A M P I T

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Nomor : Kep.421.1 / 054 / PF-2 / DPMPTSP / V / 2023

TENTANG

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Menimbang : a. surat permohonan saudara **DONI HARTINI, S.Pd** Kepala Sekolah Taman Kanak – Kanak “ **ANWAR KARIM VII** ” pada tanggal, 27 Maret 2023 perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak – Kanak “ **ANWAR KARIM VII** ” di Kecamatan Antang Kalang.
- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 421.1 / 019 / KPTS / IP-PF-1 / DPMPTSP / V / 2020 tanggal 19 Mei 2020, perihal Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak “ **ANWAR KARIM VII** ” di Kecamatan Antang Kalang.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014;
8. Surat Ederan Sekretaris Jendral Kemendikbudristek tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nomor 26 Tahun 2021;
9. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 35 Tahun 2020;
10. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KESATU : Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Kepada :
- | | |
|---------------------------|--|
| Nama Yayasan/Badan Hukum | : YAYASAN ANWAR KARIM |
| Nama Lembaga Pendidikan | : TAMAN KANAK-KANAK (TK) “ ANWAR KARIM VII ” |
| Kepala Sekolah | : DONI HARTINI, S.Pd |
| Penanggung Jawab | : GUNADI |
| Jenis Pendidikan | : PENDIDIKAN FORMAL |
| Jenis Program | : TAMAN KANAK – KANAK |
| Alamat Tempat Pendidikan | : PT. UNGGUL LESTARI, Telp. 0853 6014 3119 |
| Desa/Kelurahan | : Tumbang Sepayang |
| Kecamatan | : Antang Kalang |
| Kabupaten | : Kotawaringin Timur |
| Provinsi | : Kalimantan Tengah |
| Dengan Menggunakan Sarana | : Milik Pihak Lain (PT. UNGGUL LESTARI) |
| No. IMB | : 648.3/819/KPPT/IMB/2012 |
| Masa Berlaku Izin | : Selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 22 MEI 2023 s/d 21 MEI 2026 |

- KEDUA : Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan program tersebut sehingga memenuhi fungsi amanah dan sosialnya bagi masyarakat.
 2. Penyelenggara berkewajiban melaporkan kegiatan program secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.
 3. Penyelenggara wajib mematuhi dan mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan.
 4. Izin ini dinyatakan tidak berlaku dan harus diperbaharui apabila terjadi pergantian Penanggung Jawab, perubahan lokasi beroperasional dan penambahan jenjang/ kualifikasi Pendidikan.

- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan berkenaan dengan izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S A M P I T
Pada tanggal : 08 Mei 2023



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Kotawaringin Timur di Sampit
2. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit
4. Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur